



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dilanjutkan dengan Universal Access Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak.
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

Telp (0525) 21001 Fax (0525) 21500

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN NOL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan
4. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
7. Millenium Development Goals yang selanjutnya disingkat MDGs adalah Paradigma Pembangunananglobal terdiri 7 poin pembangunan yang di deklarasikan konferensi tingkat tinggi millennium 189 negara anggota PBB.
8. Universal Acces adalah pembangunan berkelanjutan di mana semua masyarakat harus mendapat akses sanitasi 100 % Buang air besar sembarangan 0 % dan akses air minum 100 %.
9. Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol yang selanjutnya disingkat BASNO adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

10. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola gerakan BASNO baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan.
11. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
12. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
13. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
17. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara misal.
18. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain, semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban/WC yang sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar, ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarangan tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga maupun sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Gerakan BASNO dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

- (2) Gerakan BASNO bertujuan :
- Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
 - Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan BASNO diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas:
- Kelestarian;
 - Keseimbangan;
 - Kemanfaatan Umum;
 - Keterpaduan dan keserasian;
 - Keberlanjutan;
 - Keadilan;
 - Kemandirian;
 - Terintegrasi;
 - Partisipatif; dan
 - Transparansi dan Akuntabilitas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- Tanggung jawab;
- Kelembagaan;
- Peran serta masyarakat;
- Penghargaan; dan
- Pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan,

BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan BASNO perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk roadmap Gerakan BASNO.

- (2) Rumusan perencanaan/roadmap gerakan BASNO untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh POKJA SANITASI Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dengan mengacu rumusan perencanaan/ roadmap Provinsi.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO dilakukan secara terpadu melalui :
- a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelibatan semua pihak;
 - c. Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. Monitoring evaluasi
- (2) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan BASNO dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. Merumuskan, mengadvokasi dan menyosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada Tingkat Kabupaten;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO dan Tim Verifikasi Desa yang telah BASNO tingkat kabupaten;
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Kabupaten/; dan
 - e. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap Pelaksanaan gerakan BASNO tingkat kabupaten.
 - f. Mendeklarasikan desa dan kecamatan Buang Besar Sembarangan Nol (BASNO)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan.

- (2) Tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. Merumuskan, mengadvokasi dan menyosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada Tingkat Kecamatan;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO dan Tim Verifikasi Desa yang telah BASNO tingkat kecamatan;
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Kecamatan; dan
 - e. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap Pelaksanaan gerakan BASNO tingkat kecamatan; dan
 - f. Memfasilitasi desa / kelurahan dalam melaksanakan gerakan BASNO di wilayah kecamatan

- (3) Tanggung jawab Pemerintahan desa / kelurahann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. Mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada Tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Mengalokasian anggaran gerakan BASNO melalui anggaran desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Desa/Keluarah; dan
 - e. Mem-BASNO- kan Desa/ Kelurahanya.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelolaan Gerakan BASNO

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan BASNO dibentuk POKJA SANITASI di tingkat Kabupaten.
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsure SKPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Kabupaten .
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten.
- (5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. Akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. Penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan gerakan BASNO;
 - f. Peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan BASNO;
 - g. Pengembangan pendanaan untuk gerakan BASNO dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. Prinsip kemitraan dalam gerakan BASNO.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan BASNO dalam bentuk :
 - a. Natural Leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. Monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. Meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status BABS Nol (BASNO).
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan gerakan BASNO;
 - b. Percepatan kondisi BASNO di Kabupaten Barito Selatan; dan
 - c. Mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Millenium Development Goals dilanjutkan dengan Universal Access tahun 2019.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam roadmap Gerakan BASNO.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan BASNO ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standart, pedoman dan kriteria yang berlaku.

- (2) Jenis pembiayaan gerakan BASNO, meliputi :
- Biaya perencanaan;
 - Biaya operasional;
 - Biaya peningkatan kapasitas;
 - Biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :

- Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan gerakan BASNO;
- Mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan BASNO;
- Pemantauan kinerja pelaksana gerakan BASNO; dan
- Evaluasi dampak pelaksanaan gerakan BASNO.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan BASNO kepada POKJA SANITASI Provinsi.
- (2) Gubernur melalui POKJA SANITASI melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan BASNO kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Laporan Triwulan;
 - Laporan Semester; dan
 - Laporan Tahunan

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan gerakan BASNO.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,

ttd

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 9